

**KOMPARASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA
NEGARA (UU IKN) TERHADAP RKUHP DAN UU TPKS
(PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

ACH. NURUL LUTHFI

NIM. 17103060066

DOSEN PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

NIP. 19681020 199803 1 002

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Undang-undang No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dibuat sebagai landasan yuridis atas rencana pemerintah dalam pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Rencana perpindahan IKN dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, mengurangi beban permasalahan Pulau Jawa khususnya Jakarta yang *overpopulated*, mewujudkan peradaban baru sebagai representasi kemajuan bangsa dengan konsep modern dan *green city* serta mewujudkan ibu kota yang aman, modern, berkemajuan dan berketahanan. Namun, banyak penolakan dari masyarakat karena proses pembentukan UU IKN tersebut dinilai bermasalah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Jika dibandingkan dengan UU lainnya seperti RKUHP dan UU TPKS, bahwa pemerintah dan DPR lebih memprioritaskan dan mengedepankan UU IKN dengan hanya memerlukan waktu 42 hari dalam membuatnya. Maka, penelitian ini hadir dengan judul **Komparasi Pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) Terhadap RKUHP dan UU TPKS (Perspektif Hukum Positif dan Siyāsah Dustûriyah)**.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan sistematis (*library research*) yang mempunyai sifat diskriptif-analitis-komparatif dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab dua permasalahan; Bagaimana perbedaan proses pembentukan UU IKN dengan RKUHP dan UU TPKS dan Bagaimana analisis politik hukum legislasi dan Siyāsah Dustûriyah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa pemerintah dan DPR tidak membawa semangat legislasi dalam membuat UU IKN. Pembuatannya yang tergesa-gesa mengabaikan amanah yang tertuang dalam UU No 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, juga melanggar asas-asas pembentukan perundang-undangan diantaranya asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat digunakan, asas kehasilgunaan dan kedayagunaan, dan asas keterbukaan atau partisipatif. Keberpihakannya cenderung kepada elit politik dan mengesampingkan kepentingan masyarakat, kesehatan lingkungan dan flora-fauna di lokasi IKN. Padahal UU lainnya seperti RKUHP dan UU TPKS notabene merupakan regulasi yang dibutuhkan masyarakat dan sifatnya mendesak, tapi nyatanya pembuatannya membutuhkan waktu lebih lama. Berdasarkan analisis *Siyāsah Dustûriyah* bahwa pembentukan UU IKN, bisa dilihat menggunakan kaidah yang berlaku dalam ketatanegaraan Islam yaitu aspek musyawarah dan aspek kemaslahatan. Dalam aspek musyawarah, pembentukan UU IKN sudah sesuai karena dibuat oleh lembaga legislatif (DPR) sebagai representasi kehendak rakyat dan tidak perlu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan, aspek kemaslahatan, pembuatan UU IKN tidak sesuai karena mengabaikan kondisi

ekonomi masyarakat yang terganggu akibat adanya pandemi Covid-19 seharusnya dikedepankan bukan justru anggarannya dialokasikan kepada pembangunan proyek IKN.

Kata Kunci: *UU IKN, Politik Hukum Legislasi, Siyāsah Dustūriyah*





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ach. Nurul Luthfi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ach. Nurul Luthfi
NIM : 17103060066
Judul : Komparasi Pembentukan Undang-undang Ibu Kota
Negara (UU IKN) Terhadap RKUHP dan UU TPKS
(Perspektif Hukum Positif dan *Siyāsah Dustûriyah*)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 05 Desember 2022 H.
11 Jumadil Awal 1444 M.

Pembimbing,

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1825/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : KOMPARASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (UU IKN) TERHADAP RKUHP DAN UU TPKS (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYĀSAH DUSTŪRIYAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACH NURUL LUTHFI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060066
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a56f3755963



Penguji I
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a9633e15e45



Penguji II
Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63acd4cb4c7e5



Yogyakarta, 23 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63acf17a4347a



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ach. Nurul Luthfi

NIM : 17103060066

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“KOMPARASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (UU IKN) TERHADAP RKUHP DAN UU TPKS (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 05 Desember 2022 M.
11 Jumadil Awal 1444 H.

Yang menyatakan,



Ach. Nurul Luthfi
NIM. 17103060066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



MOTTO

“AKU INGIN HIDUP, TIDAK HANYA BERNAFAS”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Keluarga besar saya, kedua orang tua; Ayahanda Saiful Islam dan Ibunda Jumaiyah. Beliau berdua merupakan manusia mulia dan terbaik dalam sepanjang perjalanan kehidupan saya. Keluarga Ibu yang ada di Pamekasan Madura dan keluarga Bapak yang ada di Pecoro Jember. Adik-adik saya, Muhammad Farhan Shadiq Ma'sum dan Ach Fawaid An-Nafik.

Semua dosen di Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa menyalurkan ilmunya untuk mencerdaskan banyak insan. Semoga mendapatkan amal jariah atas kebaikan tersebut dan bisa bermanfaat untuk banyak orang.

Kepada semua kawan-kawan seperjuangan di manapun kaki berpijak dalam kubangan organisasi, semoga perjuangan kita tetap di ridhai dan masih dalam ghirah yang tulus. Penulis persembahkan untuk kalian dan untuk segala upaya perjuangan kita yang sudah berlalu dan yang akan dihadapi. Terima kasih semuanya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Min	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
----------	---------	---------------

عِلَّة	Ditulis	'illah
--------	---------	--------

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>ā Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
أُنْسَى	Ditulis	<i>ā Unṣā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
الْعَاوَانِي	Ditulis	<i>ī al-'Ālwānī</i>
Ḍammah + wawu mati	Ditulis	U
عُلُومٌ	Ditulis	<i>û 'Ulûm</i>

a. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
غَيْرِهِمْ	Ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

b. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

c. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>Ar-risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

d. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Tufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَبَعْدُ

Dengan penuh kerendahan hati, saya bersyukur atas segala kenikmatan tuhan yang telah saya rasakan dan miliki, penghidupan, kesehatan, kebebasan berfikir dan kesempatan hidup. Kepada utusan-Nya pun saya berharap syafaatnya di hari yang telah ditentukan nantinya. Kenikmatan hidup itulah yang saya gunakan sebaik mungkin untuk menjadi manusia yang utuh dengan berpikir. Salah satu yang saya lakukan adalah dengan mengenyam pendidikan formal sampai jenjang perguruan tinggi. Berpikir, mengolah, dan bertindak hingga bisa menyelesaikan tugas akhir atau penelitian.

Proses mendapatkan pengetahuan dan pembentukan paradigma tentu membutuhkan kerja keras dan usaha yang besar. Penulis menghadapi banyak tantangan dan rintangan dalam pembuatan dan penyusunan penelitian ini mulai dari gagasan filter judul, ketersediaan literatur, kondisi bertahan hidup hingga rasa malas yang selalu hinggap. Namun akhirnya, dengan rasa suka duka dan susah payah selesailah skripsi yang berjudul “Komparasi Pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) Terhadap RKUHP dan UU TPKS (Perspektif Hukum Positif dan *Siyāsh Dustūriyah*)”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Perjalanan penyusunan penelitian ini, banyak pihak yang berperan dalam proses sukseksi. Oleh karena itu, demi mengungkapkan rasa syukur yang telah dianugerahkan, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dengan baik dan sabar.
5. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak memberikan masukan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini rampung.
6. Bapak/Ibu Dosen dan staf Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teruntuk kedua orang tua, Bapak Saiful Islam dan Ibu Jumaiyah yang tiada henti mendorong anaknya untuk selalu berpendidikan tinggi dengan segala ridha, restu dan kasihnya. Tidak ada daya kasih yang bisa saya balaskan kecuali mendoakan semoga menjadi insan mulia dan tidak lupa akan penulis bahagiakan nantinya.
8. Kedua adiku Muhammad Farhan Shadiq Ma'sum dan Ach Fawaid An-Nafik yang selalu menemani hari-hari penulis dengan penuh kasih sayang atas persaudaraan.
9. Keluarga besar dan segenap para guru Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Jawa Timur.
10. Keluarga besar Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuayar (FKMSB) khususnya Wilayah Yogyakarta yang dari awal berproses di Kota Pendidikan menjadi Ibu pertama dengan kehangatan kekeluargaan; Angkatan 2017, jajaran kepengurusan periode 2019-2022 FKMSB Jogja, para senior dan alumni serta anggota lainnya yang selalu memberikan *support* atas segala kesulitan.
11. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Arena UIN Sunan Kalijaga khususnya angkatan 2017, dan segenap kepengurusan periode 2020-2021 yang memberikan jiwa amanah untuk berjuang bersama di jalan kebenaran.

12. Kawan se daerah yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Pamekasan Yogyakarta (KMPY), penulis mengucapkan terima kasih telah berbagi dan saling menjaga.
13. Kanda dan Yunda di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak mengajari kepedulian dan berproses bersama.
14. Keseluruhan teman seangkatan di Prodi Perbandingan Mazhab yang selama masa studi banyak memberikan masukan dan diskusi pengetahuan.
15. Kepada seseorang yang saya temui di tempat KKN dan sekarang menjadi teman seperjuangan tidak hentinya memberikan kepercayaannya, perhatiannya dan supportnya dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih dan semoga kita selalu bersama.
16. Kawan-kawan perjuangan; Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) DIY, semoga masih konsisten dalam kebenaran.
17. Dan tak terkecuali semua pihak yang pernah terlibat dan segala kehidupan penulis yang tidak bisa sebutkan satu persatu, mengucapkan terima kasih banyak semoga kebaikan menyertai kalian.

Yogyakarta, 05 Desember 2022

Penyusun,



Ach. Nurul Luthfi

17103060066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Teori Politik Legislasi	17
B. Teori <i>Siyāṣah Dustūriyah</i>	22
BAB III PROSES PEMBENTUKAN UU IKN, RKUHP DAN UU TPKS	32
A. Tinjauan Peraturan Perpindahan Ibu Kota Negara.....	32
B. Komparasi Pembentukan UU IKN, RKUHP dan UU TPKS	34
BAB IV ANALISIS PEMBENTUKAN UU IKN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM LEGISLASI DAN <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i>	54
A. Persepektif Politik Hukum Legislasi	54
B. Perspektif <i>Siyāṣah Dustūriyah</i>	66
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada tanggal 26 Agustus 2019.¹ Menurut pemerintah, terdapat beberapa tujuan pemindahan IKN diantaranya menciptakan pemerataan pembangunan, mengurangi beban permasalahan Pulau Jawa khususnya Jakarta yang *overpopulated*, mewujudkan peradaban baru sebagai representasi kemajuan bangsa dengan konsep modern dan *green city* serta mewujudkan IKN yang aman, modern dan berkelanjutan serta berketahanan.²

Ambisi dan keseriusan pemerintah terkait pemindahan IKN tampak dari terbentuknya UU No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Dalam perspektif politik, pembuatan UU IKN dimaksudkan sebagai jaminan yuridis bahwa proses pemindahan IKN tidak serta merta dibatalkan. Dengan demikian ada kontinuitas kebijakan yang berkelanjutan meski terjadi pergantian pemegang kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif.

Namun, setelah UU tersebut disahkan banyak respon penolakan dari berbagai kalangan seperti masyarakat sipil, masyarakat adat, organisasi masyarakat pro demokrasi, pemerhati lingkungan, buruh, mahasiswa, para

1

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/26/08130121/jokowi-umumkan-lokasi-ibu-kota-senin-siang-ini> akses 15 April 2022

² <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-undang-undang-dalam-studi-kebijakan-publik/#> akses 28 Juni 2022

akademisi hingga purnawirawan Jendral.³ Upaya penolakannya dilakukan dengan beragam cara misalnya aksi demonstrasi, diskusi pembahasan di kampus-kampus hingga menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ditinjau dari asas kejelasan hukum, UU IKN terdapat kecacatan dari segi formil dan materil. Wujud nyata kecacatan formil adalah pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) IKN terlalu tergesa-gesa karena hanya memerlukan waktu 42 hari mulai tanggal 3 November 2021 hingga 18 Januari 2022. Hal tersebut belum tentu mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang tidak banyak berpartisipasi dalam pembahasannya.⁴

Selain sisi yuridis, UU IKN kurang mempertimbangkan sisi sosiologis terhadap kondisi nasional dan global yang tengah menghadapi wabah pandemi Covid-19. Anggaran pembangunan IKN yang mencapai 466 triliun bisa difokuskan untuk pengembangan ekonomi nasional. Seharusnya, pusat perhatian pemerintah yaitu kesejahteraan warganya dengan menstabilkan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kesenjangan sosial dikalangan masyarakat karena dampak pandemi.

Proses perjalanan pembentukan UU IKN sangat singkat, DPR hanya butuh lima bulan mulai dari perencanaan, pembahasannya hingga mengesahkannya. Dimulai dengan dikirimnya Surat Presiden (Supres) tentang RUU IKN kepada DPR pada September 2021. Dua bulan kemudian langsung dibentuk Panitia Khusus (Pansus) tepatnya pada 7 Desember

³ <https://news.detik.com/berita/d-6025451/bertubi-tubi-uu-ikn-digugat-ke-mk-oleh-sopir-hingga-purnawirawan-jenderal> akses 04 November 2022

⁴ <https://m.merkadeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html> akses 28 Juni 2022

2021. Dilanjutkan dengan kunjungan kerja pada Bulan Januari 2022 ke Kazakhstan, negara yang pernah memindahkan ibu kotanya. Pembahasannya langsung dipercepat hingga dilakukan sampai larut malam, dan pada lima belas hari kemudian menghasilkan kesepakatan untuk dibawa ke rapat paripurna. Hasilnya, pada 15 Februari 2022 RUU IKN resmi disahkan oleh DPR.⁵

Padahal, jika dibandingkan dengan UU lainnya yang lebih dibutuhkan masyarakat tapi pembahasannya lebih lama adalah dekolonialisasi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Pembahasan RKUHP pertama kali pada tahun 1993, kemudian baru dibentuk Tim Perumusan pada 1986. Sekitar tahun 1993 mulai diserahkan ke Menteri Kehakiman dan masih mengalami stagnasi pada tahun 1994. Baru mulai 2013 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lebih intensif membahasnya hingga pada tahun 2018 masuk nominasi Proyek Strategis Nasional (Prolegnas) dan masih ditargetkan tahun 2022 untuk disahkan.⁶ Urgensi disahkannya RKUHP adalah agar regulasi tentang dasar pidana sesuai dengan corak dan karakteristik rakyat Indonesia karena yang berlaku sekarang masih warisan Belanda.

Selain itu, ada Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang perjalanannya hingga 10 tahun. Diinisiasi pada tahun 2012 dan penyusunannya dilakukan pada tahun 2014 dengan berbagai

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/11500361/perjalanan-5-bulan-uu-ibu-kota-negara-dari-rancangan-hingga-resmi-diteken> akses 05 November 2022

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-kuhp-lt5a42131b82c60> akses 05 November 2022

rangkaian seperti dialog, diskusi dan penyelarasan fakta dan teori. Tahun 2016 baru dibahas oleh DPR dan masuk Prolegnas. UU TPKS mengalami tarik ulur dan pembahasannya lambat karena pada tahun 2022 dikeluarkan dari Prolegnas meskipun dimasukkan kembali selang setahun kemudian. Baru disahkan oleh DPR pada Selasa 12 April 2022. Urgensi UU TPKS karena maraknya kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual sehingga membutuhkan payung hukum yang jelas.⁷

Konsepsi ketatanegaraan Islam, disiplin ilmu yang membahas tentang pembentukan perundang-undangan yaitu *Siyāṣah Dustūriyah*. Secara fokus keilmuan masuk dalam kajian *fiqh siyāṣah* dengan ruang lingkup meliputi konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura* merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.⁸

Siyāṣah Dustūriyah menurut pandangan Djazuli, adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Objeknya meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, kebijakan-kebijakan, ijtihad ulama dan adat kebiasaan suatu negara, baik tertulis maupun tidak dengan prinsip agama yang mewujudkan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.⁹

⁷ <https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks> akses pada 05 November 2022

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Group, 2014), hlm. 177

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 73

Maka dari itu, *Siyāṣah Dustūriyah* yang memiliki arti mengatur, mengendalikan, mengurus dan membuat keputusan adalah upaya dalam mengatur kemaslahatan bagi umat manusia dengan *syura* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga mampu membawa kemaslahatan bagi umat dengan menunjukkan jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berkaitan dengan UU IKN menggunakan perspektif hukum positif dan *Siyāṣah Dustūriyah*, dengan judul skripsi **“KOMPARASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (UU IKN) TERHADAP RKUHP DAN UU TPKS (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan proses pembentukan UU IKN dengan RKUHP dan UU TPKS?
2. Bagaimana analisis politik hukum legislasi dan *Siyāṣah Dustūriyah* terhadap pembentukan UU No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁰ *Ibid.* hlm. 257

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui perbedaan proses pembentukan UU IKN dengan RKUHP dan UU TPKS.
- b. Mengetahui analisis *Siyāṣah Dustūriyah* terhadap pembentukan UU IKN.

2. Kegunaan

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis, akademisi dan masyarakat umum dalam hal:

- a. Sebagai sumbangsih pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara dan khususnya ilmu *Siyāṣah Dustūriyah*.
- b. Bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang diskursus pembentukan UU IKN.

D. Telaah Pustaka

Menghindari segala bentuk plagiasi dan kemungkinan adanya kesamaan penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut penelitian yang sejenis:

Salah satu penelitian Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra¹¹ yang membahas tentang Problematika Yuridis Prosedur Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Hasilnya, menerangkan bahwa pemindahan IKN harus dilakukan sesuai prosedur

¹¹ Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra, Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 2/1 (Maret, 2022)

yang telah ditetapkan dalam UU seperti penyusunan naskah akademik yang komprehensif serta dilakukan dengan penelitian mendalam dalam aspek sosial, budaya dan lingkungan.

Penelitian karya Zaka Firma Aditya dan Abdul Basid Fuadi,¹² menitikberatkan pada konseptualisasi Omnibus Law dalam pemindahan IKN. Hasil dari penelitian ini adalah Omnibus Law dapat digunakan sebagai modal regulasi yang mengatur pemindahan IKN. Disebabkan karena terdapat banyak UU terkait kedudukan IKN di Jakarta. Bahkan, ada sekitar 50 UU lembaga negara/komisi negara dan lembaga pemerintah non kementerian yang mengatur dan menggunakan frasa “ibu kota negara”. Sehingga apabila ibu kota negara dipindah semua UU tersebut harus direvisi.

Penelitian yang dilakukan oleh H. M Yahya¹³ yang dimuat dalam Jurnal Studi dan Masyarakat, menghasilkan bahwa rentan waktu selama 73 tahun Jakarta menjadi IKN sudah tidak layak dipertahankan. Beberapa faktor akan hal tersebut diantaranya sebagai pemusatan kekuasaan dan ekonomi banyak menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), berpenduduk padat, tata ruang yang tidak tersusun rapi, berbagai kepentingan, kemacetan lalu lintas, dan sanitasi lingkungan yang kurang memadai.

¹² Zaka Firma Aditya dan Abdul Basid Fuadi, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15/1, (Februari, 2021).

¹³ H M Yahya, “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera”, *Jurnal Studi dan Masyarakat*, Vol. 14:1, (Juni, 2018).

Kemudian penelitian karya Dian Herdiana¹⁴. Hasil penelitiannya berhasil menjelaskan pemindahan ibu kota baru sebagai visi pembangunan Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menciptakan wilayah ibu kota yang mempresentasikan Indonesia tetapi juga mampu mengakomodasi dinamika pembangunan di masa depan guna mewujudkan pemerintah yang baik dan merata.

Karya Simon Nahak¹⁵, hasil dari penelitiannya adalah bahwa hukum agraria berimplikasi terhadap pemindahan IKN dikarenakan adanya keterlibatan langsung pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maupun kepentingan pribadi sebagai anggota masyarakat. Sehingga dalam berinvestasi akan melibatkan para pihak yang berwenang yaitu pemerintah daerah, pusat, warga pemilik tanah karena para pihak berwenang melalui komponen yakni pengaruh, dasar dan konfirmasi hukum.

Terakhir karya Fikri Himawan¹⁶ dimana hasilnya menjabarkan pijakan hukum dalam pemindahan ibu kota negara hanya sebatas peraturan presiden serta peraturan yang digunakan dalam penetapan IKN berupa undang-undang. Hal tersebut mencederai hirarki pembuatan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, kebijakan pemindahan

¹⁴ Dian Herdiana, "Menemukendalikan Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara", *Jurnal Politica*, Vol. 11/1, (Mei 2020)

¹⁵ Somn Nahak, Implikasi Hukum Pertanahan terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, *Prosiding Seminar Nasional*, Universitas Warmadewa kerjasama dengan Universitas Mulawarman

¹⁶ Fikri Himawan, Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm 81

ikn mendahului pembuatan produk hukumnya dan juga adanya pesan politik oleh segelintir orang dalam proses pemindahan IKN republik Indonesia.

E. Kerangka Teori

Penelitian yang bersifat yuridis dalam penelitian ini mengikuti beberapa perkembangan teori dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Islam. Setidaknya ada tiga teori yang dipakai sebagai kerangka teori yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Teori Politik Hukum Legislasi

Politik Hukum Legislasi atau *Legisprudence* merupakan salah satu teori yang berkembang di bidang legislasi yang berusaha untuk menyeimbangkan antara politik dengan hukum. Menurut LJ. Wintgents¹⁷ seperti yang dikutip M Ilham, kedua disiplin ilmu antara ilmu politik dan hukum tidak bisa dipisahkan dalam ranah pembentukan hukum karena akan berakibat buruk terhadap kualitas hukum itu sendiri.

Legislasi merupakan aktivitas dari lembaga politik, dapat diartikan studi politik dalam proses legislasi akan membantu memahami sejauh mana rasionalitas yang dijadikan pijakan dalam membuat keputusan. Kekuasaan dan kewenangan legislasi Indonesia berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Pengaturan kekuasaan dan kewenangan legislasi oleh DPR merupakan konsekuensi dari amandemen (perubahan) UUD

¹⁷ M Ilham F Putuhena, Politik Hukum Perundang-undangan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1:3, (Desember 2012), hlm. 349.

1945. Menurut Saldi Isra, pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari tangan Presiden ke DPR tidak berdampak pada menguatnya peran legislasi yang dihasilkan oleh DPR karena Presiden masih mendominasi dalam membuat undang-undang.¹⁸

Konfigurasi politik sebagai *independent variable* dibedakan menjadi dua bagian yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Konfigurasi politik demokratis akan melahirkan hukum yang responsif sedangkan konfigurasi politik otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif.¹⁹

Proses legislasi tidak dapat dihindari dari proses politik dikarenakan penyusunan legislasi yang dilakukan DPR harus memuat kepentingan yang perlu diakomodasi, mengingat anggota DPR juga merupakan anggota partai politik yang memiliki tugas untuk menyampaikan aspirasi konstituennya agar dapat tertuang dalam produk legislasi.

Penulis menggunakan teori ini untuk melihat hubungan antara politik dan hukum dalam hal ini pembentukan undang-undang IKN. Apakah keduanya saling mempengaruhi atau justru mendominasi salah satunya. Teori ini juga dijadikan sebuah pertimbangan antara politik dan hukum harapannya dalam rangka pembentukan produk legislasi tidak ada dominan politik diantara keduanya.

¹⁸ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 402

¹⁹ *Ibid*, hlm. 7.

2. Teori *Siyāsah Dustûriyah*

Secara kelimuan, *Siyāsah Dustûriyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Lingkup pembahasannya meliputi konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negeri), legislasi (cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Tidak hanya itu, *Siyāsah Dustûriyah* juga mengkaji dan membahas timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga yang wajib dilindungi.²⁰

Konsep pembagian kekuasaan dalam Islam sebenarnya sudah ada sebelum pemikiran barat merumuskan teori tentang *Trias Politica*. Secara definitif, *al-sulṭah al-tasyri'iyah* adalah suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat dan menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam.²¹ Selain itu juga memiliki wewenang untuk mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan muslim dan non-muslim dan peraturan perundang-undangan.

Sehingga penulis akan menggunakan teori *Siyāsah Dustûriyah* pada aspek *siyāsah tasyri'iyah* (legislasi) dengan lembaga pembentukan perundang-undangan yang dikenal dengan *ahlul halli wal aqdi*,

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Group, 2014). hlm. 177

²¹ *Ibid*, hlm. 187

dijadikan landasan dalam mengkaji pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata metode dan logi. Metode berarti cara melakukan sesuatu dengan teratur atau sistematis sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Dapat diartikan metodologi adalah ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur atau sistematis. Metodologi penelitian berarti ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Sedangkan metodologi penelitian hukum berarti ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur atau sistematis.²²

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari masing-masing orang dan perilaku yang diamati.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normatif law research*), dimana menurut Soerjono Soekanto penelitian jenis ini adalah penelitian yang fokus terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Atau lebih jelasnya, penelitian

²² Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 30.

hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²³

Fokus pembahasan dari jenis penelitian normatif dalam penelitian ini adalah suatu kaidah atau norma yang telah diundangkan berupa UU IKN yang akan ditinjau dari segi pembentukannya menurut UU No 15 tahun 2019 atas perubahan UU No 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau disebut P3. Selain ditinjau dari segi hukum positif juga akan dibahas secara spesifik dengan tinjauan ilmu ketatanegaraan islam yaitu *Siyāsah Dustûriyah*.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, memaparkan dan mengklasifikasikan secara objektif dari data-data yang akan dibahas dan dikaji. Maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif yang bertujuan untuk menjelaskan serta menerangkan suatu produk hukum berupa UU IKN perspektif Hukum Positif dan *Siyāsah Dustûriyah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode studi kepustakaan sistematis. Metode pengumpulan data ini adalah dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:²⁴

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 153.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 156 dan 158.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan utama yang bersifat *autoritatif* yang terdiri atas perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat). Adapun bahan utama penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)
- 3) Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 4) Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa rancangan perundang-undangan, naskah akademik, hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi), jurnal ilmiah, buku-buku dan berita internet yang berkaitan dengan isu-isu UU IKN.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier juga merupakan bahan untuk memberikan petunjuk dan penjas terhadap bahan primer maupun sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedi, indeks hukum, leksikon dan semacamnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif-analisis, artinya mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Disamping itu logika yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif.

Deduktif disebut juga cara berpikir analitik, dengan pengertian mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus. Logika ini memerlukan alat bantu yang disebut silogisme. Silogisme adalah sebuah argumentasi yang terdiri dari tiga buah proposisi berupa pernyataan yang membenarkan atau menolak suatu gejala. Diantara ketiga proposisi tersebut adalah premis mayor atau ketentuan umum, premis minor atau fakta-fakta yang bersifat khusus dan konklusi merupakan kesimpulan hubungan keduanya. Sedangkan, induktif disebut dengan cara berpikir sintetik, adalah mengumpulkan data khusus untuk memperoleh data umum. Logika ini menuntut untuk menemukan hubungan khusus diantara data-data yang ada sehingga menemukan kesamaan yang dapat dijadikan benang merah.²⁵

Secara sistematis, penelitian ini menggunakan langkah-langkah berikut untuk menganalisis data yaitu:

- a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari bahan-bahan hukum dan politik.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 109-113.

- b. Menyusun seluruh data dari penelusuran dari bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan judul penelitian ini.
- c. Melakukan interpretasi terhadap data-data yang telah disusun.

G. Sistematika Pembahasan

Sesuai Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, bahwa penelitian skripsi terdiri dari lima Bab. Dalam hal ini penulis akan menguraikan kelima Bab tersebut dalam sistematika penulisan secara rinci.

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi penjabaran teori yang dipakai penulis diantaranya politik hukum legislasi dan *Siyāṣah Dustūriyah*.

Bab III, membahas perbedaan proses pembentukan UU IKN dengan RKUHP dan UU TPKS.

Bab IV, pemaparan analisis pembentukan UU IKN dengan teori politik hukum legislasi dan *Siyāṣah Dustūriyah*.

Bab V, adalah bab penutup berisi kesimpulan pembahasan dari penelitian skripsi ini yang berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan pokok yang dipersoalkan. Bab ini juga berisi kritik dan saran demi akurasi hasil penelitian sekaligus terdapat lampiran yang berupa infografik komparasi tentang proses pembentukan UU IKN, RKUHP dan UU TPKS.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada setiap bab dalam penelitian skripsi ini yang membahas tentang “Komparasi Pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) Terhadap RKUHP dan UU TPKS (Perspektif Hukum Positif dan *Siyāṣah Dustūriyah*)”, dapat disimpulkan menjadi beberapa poin sebagai berikut:

1. UU IKN yang disahkan pada 15 Februari 2022, dibuat sebagai dasar hukum pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun, setelah disahkan UU ini menuai kritikan masyarakat karena pembuatannya mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, tidak sesuai dengan amanah yang tertera dalam UU No 15 tahun 2019 perubahan atas UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Selain itu, juga melanggar asas-asas pembentukan perundang-undangan diantaranya asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat digunakan, asas kehasilgunaan dan kedayagunaan, dan asas keterbukaan atau partisipatif.
2. Semangat legislasi yang dibawa oleh pemerintah dan DPR cenderung berpihak kepada elit politik dan mengesampingkan kepentingan rakyat khususnya masyarakat adat yang tinggal di lokasi baru IKN, kesehatan lingkungan dan flora-fauna yang hidup di Kalimantan Timur.

Dibandingkan dengan RKUHP dan UU TPKS, proses pembentukan UU IKN paling cepat hanya membutuhkan waktu 42 hari pembahasan atau kurang lebih 5 bulan dari mulai perencanaan sampai pengesahan dan pengundangan. Padahal RKUHP dan UU TPKS yang notabeneanya regulasi yang mendesak dan dibutuhkan oleh banyak masyarakat, malah prosesnya lama dan terkesan dikesampingkan.

3. Berdasarkan analisis *Siyāṣah Dustūriyah* bahwa pembentukan UU IKN, bisa dilihat menggunakan kaidah yang berlaku dalam ketatanegaraan Islam yaitu aspek musyawarah dan aspek kemaslahatan. Dalam aspek musyawarah, pembentukan UU IKN sudah sesuai karena dibuat oleh lembaga legislatif (DPR) atau *ahlul halli wal aqdi* sebagai representasi kehendak rakyat dan tidak perlu mengumpulkan seluruh masyarakat Indonesia dalam membuatnya. Sedangkan, aspek kemaslahatan, pembuatan UU IKN tidak sesuai karena mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat yang terganggu akibat adanya pandemi Covid-19 seharusnya dikedepankan bukan justru anggarannya dialokasikan kepada pembangunan proyek IKN.

B. Saran

Saran ini dibuat setelah dilakukan pembahasan, analisis dan kesimpulan atas tinjauan yuridis Pembentukan UU IKN Perspektif Hukum Positif dan *Siyāṣah Dustūriyah*, maka dalam rangka memberikan manfaat untuk orang banyak, penulis mengusulkan saran serta rekomendasi sebagai berikut:

1. Dilakukan perbaikan terhadap UU No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan mengedepankan asas formil dalam proses pembentukan perundang-undangan yang diatur dalam UU No 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
2. Dalam pembuatan perundang-undangan, Presiden dan DPR, yang memiliki kewenangan mengusulkan suatu RUU untuk diundangkan serta selalu memperhatikan landasan hukum agar tidak terjadi intervensi dari kepentingan selain kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Qs. An-Nisa' ayat 59

Qs. As-Syura ayat 15

Qs. Al-Imran ayat 159

Kitab

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniah*

Al-Anshari Isma'il Hamid Abdul, 1980, *Al-Syura wa Atsaruha fi al-Dimuqradiyah*. Kairo: Matbha'ah al-Salafiyah

Ridha Rasyid Muhammad, 1960, *Tafsir Al-Manar*. Kairo: Maktabah al-Khairah. jilid 5

Buku

Asshiddiqie Jimly, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo

Djazuli A, 2007. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group

Dahlan Aziz Abdul, 1995. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Houve

Indrati Farida Maria, 2020. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kasinius

Iqbal Muhammad, 2014. *Fiqih Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Group

Isra Saldi, 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Khalid Ibrahim Jindan, 1995. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti

Mukti Fajar. Ahmad Yulianto, 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

MD Mahfud, 2011. *Membangun Politik Hukum, menegakkan Konstitusi*., Jakarta: Rajawali Press

_____, 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Muhaimin, 2020. *Metode penelitian Hukum*. Nusa tenggara Barat: Mataram University Press

Sjadzali Muhammad, 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press

Suyuthi Pulungan, 1994, *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo

Skripsi, Tesis dan Jurnal

Aditya Firma Zaka. Fuadi Basid Abdul. 2021. Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol 15/1. Februari

Fandhitya Silalahi, “Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara”, *Jurnal Info Singkat*, Vol. 11/16.

Himawan Fikri, 2021, Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahardika Gelora Ahmad. Saputra Risky. 2022. “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 2/1. Maret.

Nahak Somin. “Implikasi Hukum Pertanahan terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur”. *Prosiding Seminar Nasional*, Universitas Warmadewa kerjasama dengan Universitas Mulawarman.

Putuhena, M. Ilham F. 2012. “Politik Hukum Perundang-undangan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi”. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 1:3, Desember.

Yahya HM. 2018. “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera, *Jurnal Studi dan Masyarakat*, Vol. 14:1. Juni.

Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undnag Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)

Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Website

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/26/08130121/jokowi-umumkan-lokasi-ibu-kota-senin-siang-ini> akses 15 April 2022

<https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-undang-undang-dalam-studi-kebijakan-publik/#> akses 28 Juni 2022

<https://m.merkadeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html> akses 28 Juni 2022

<https://news.detik.com/berita/d-6025451/bertubi-tubi-uu-ikn-digugat-ke-mk-oleh-sopir-hingga-purnawirawan-jenderal> akses 04 November 2022

- <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/11500361/perjalanan-5-bulan-uu-ibu-kota-negara-dari-rancangan-hingga-resmi-diteken> akses 05 November 2022
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp-1t5a42131b82c60> akses 05 November 2022
- <https://rewangrencang.com/sejarah-panjang-di-balik-proses-pembuatan-dan-pengesahan-rancangan-kuhp/> akses 07 November 2022
- <https://www.liputan6.com/news/read/4729943/pemerintah-dpr-sepakati-prolegnas-prioritas-2022-di-antaranya-uu-cipta-kerja-dan-ruu-ikn> akses 08 November 2022
- <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-panjang-rkuhp-di-indonesia> akses 08 November 2022
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/16200051/apa-itu-ruu-tpks> akses 08 November 2022
- <https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/07/12/2021/dpr-tetapkan-keanggotaan-pansus-ruu-ibu-kota-negara/> akses 09 November 2022
- <https://hukum.tempo.co/read/1057807/setengah-abad-lebih-melahirkan-rkuhp> akses 09 November 2022
- <https://www.jalastoria.id/dinamika-penyusunan-pembahasan-dan-pengesahan-ruu-tpks-2015-2022/> akses 10 November 2022
- <https://www.jalastoria.id/kilasan-perjalanan-ruu-tpks-menjadi-uu/> akses 10 November 2022
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220118103507-32-747975/paripurna-pengesahan-ruu-ikn-dicap-kuorum-305-anggota-dpr> akses 10 November 2022
- <https://investor.id/nasional/283405/begini-perjalanan-uu-ikn-hingga-diundangkan-jadi-uu-nomor-3-tahun-2022> akses 10 November 2022
- <https://inakoran.com/menelisk-ujung-perjalanan-panjang-pengesahan-ruu-kuhp-ala-indonesia/p41997> akses 10 November 2022
- <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-undang-undang-dalam-studi-kebijakan-publik/> akses 14 November 2022

<https://staisyamsululum.ac.id/kritik-siyasah-dusturiyah-terhadap-undang-undang-nomor-8-tahun-2012-tentang-pemilu-legislatif-pasca-reformasi-di-jawa-barat> akses tanggal 15 November 2022

<https://www.aman.or.id/news/read/masyarakat-adat-diabaikan-uu-ikn-melanggar-hak-konstitusional-warga> akses 15 November 2022

<https://www.walhi.or.id/ibu-kota-negara-baru-untuk-siapa-publik-atau-elit> akses 15 November 2022

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/11522261/rkuhp-tak-jadi-disahkan-juli-ini> akses 21 Desember 2022

